

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara dalam hal ini adalah masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah dilakukan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur, transportasi, kesehatan, dan pendidikan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam melaksanakan pembangunan nasional pemerintah memerlukan dana yang besar untuk membiayai berbagai keperluannya. Dana tersebut diperoleh dari penerimaan sektor pajak (Pania, Pangemanan, dan Afandy, 2014).

Pajak merupakan sumber yang paling besar dan berpotensi di setiap tahunnya atau dapat dikatakan pilar utama dari induk sumber pendanaan negara atau penerimaan negara. Maka dari itu sebagian besar anggaran pendapatan belanja negara dibiayai atau dipenuhi oleh pajak. Oleh sebab itu setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan pajak menurut Undang – Undang baik itu orang pribadi maupun badan wajib melaporkan diri di Direktorat Jenderal Pajak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan negeri. Pajak juga merupakan sebagai dasar di suatu negara untuk menjaga kestabilan perekonomian (Effendy dan Mariana, 2021)

Penerimaan sektor pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun yang mempengaruhi faktor eksternal dalam penerimaan sektor pajak suatu negara antara lain tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, dan harga minyak internasional. Sedangkan, yang mempengaruhi faktor internal dalam penerimaan pajak adalah tarif pajak itu sendiri khususnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) (Wijayanti dan N, Agus Bagus Budi, 2010).

Undang – Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dilakukan pembaharuan atau perubahan pada tahun 2009. UU Nomor 42 Tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM ini diberlakukan pada bulan April 2010 sampai bulan Maret 2022. Pembaharuan atau perubahan ini dilakukan bertujuan untuk merealisasikan sistem perpajakan yang menitikberatkan keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak sesuai dengan perkembangan ekonomi. Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai ini menjelaskan bahwa pajak yang dikenakan dari produsen ke konsumen atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya. Setiap penyerahan transaksi penjualan BKP (Barang Kena Pajak) maupun JKP (Jasa Kena Pajak) dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Tarif tersebut sesuai dengan Undang – Undang No 42 Tahun 2009 pasal 7 (Yulius Agurahe, 2019).

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ialah pajak yang bersifat final. Artinya, pajak yang dibayarkan atas pendapatan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif dan Dasar Pengenaan Pajak tertentu pada saat pendapatan tersebut diperoleh.

Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2016, tarif Pajak Penghasilan Final yang dikenakan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar 2,5%. Untuk penyetoran pajak tersebut dilakukan langsung oleh penjual dan dilaporkan kepada KPP Pratama atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Oktario B, 2019).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Penelitian yang dilakukan oleh Sutomo (2019) menyatakan bahwa PT Sarana Aspal Nusantara yang merupakan perusahaan perdagangan distribusi aspal menerapkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebesar 10% dan memastikan saldo Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar atau lebih bayat untuk setiap masa pajak dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Damarwati dan Gunardi (2022) yang meneliti mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 ini menyatakan bahwa dalam penerapan pengedaan barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR terdapat selisih lebih bayar pada PPh pasal 22. Untuk penelitian perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dilakukan oleh Sucianti, Burhan, dan Ilham (2021), menyatakan bahwa PT Hidayat Bintang *Property* yang bergerak dibidang properti ini menggunakan tarif sebesar 1% dikarenakan penjualan mereka merupakan perumahan subsidi.

Sedangkan peneliti pada PT Banjar Gawi Makmur yang merupakan perusahaan bergerak di bidang properti. Kantor PT Banjar Gawi Makmur berlokasi di Kota Semarang namun proyek dan tim marketing berada di wilayah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perusahaan ini bergerak di bidang properti menjual tanah dan bangunan. PT Banjar Gawi Makmur telah dikukuhkan sebagai

PKP (Pengusaha Kena Pajak) sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk memungut. Setiap kegiatan transaksi penjualan dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Transaksi pelunasan penjualan dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. Terdapat konsumen yang ingin membeli dengan kesepakatan awal melakukan pelunasan secara langsung. Namun pada saat melakukan pembayaran ternyata konsumen membatalkan kesepakatan tersebut dan menginginkan pelunasan dilakukan secara bertahap. Perusahaan menyetujui keinginan konsumen jika pembayaran dilakukan secara bertahap dengan catatan untuk setiap angsuran pembayaran itu belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Namun konsumen tersebut tidak mau dan menginginkan bahwa pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di akhir. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Penjualan pada PT Banjar Gawi Makmur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan dibahas yaitu :

1. Apakah Penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT Banjar Gawi Makmur telah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009?
2. Apakah Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang dilakukan PT Banjar Gawi Makmur telah sesuai Undang – Undang No, 36 Tahun 2008?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui teknik perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan pada PT Banjar Gawi Makmur.
2. Untuk mengetahui teknik, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas penjualan pada PT Banjar Gawi Makmur.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini dapat mengembangkan ilmu perpajakan mengenai perhitungan, penyetoran pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PT Banjar Gawi Makmur.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dan wawasan secara langsung mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas penjualan pada PT Banjar Gawi Makmur.

- b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada perusahaan.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi dan wawasan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini supaya mudah untuk dipahami dan dapat memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca. Berikut sistematika penulisan penelitian :

1.4.1 Bagian Awal

Terdiri dari Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Lembar Pengesahan Kelulusan Skripsi, Pernyataan Orisinalitas Tugas Akhir / Skripsi, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Lampiran.

1.4.2 Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari antara lain :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

a. Latar Belakang

Latar belakang memuat informasi mengenai hal yang mendasar pengambilan topik tugas akhir / skripsi. Latar belakang berisi tentang permasalahan penelitian dan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti.

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi mengenai keadaan atau konsep yang memerlukan pemecahan yang mendasari pengambilan topik tugas akhir / skripsi. Berdasarkan rumusan masalah dapat disusun pertanyaan penelitian yang sama dengan tujuan.

c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian mengungkapkan hasil yang ingin dicapai atas penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian ini yaitu menjawab masalah penelitian. Pada bagian kegunaan, dijelaskan kegunaan penelitian bagi ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis.

d. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan bagaimana penyusunan dan secara ringkas isi per bab tugas akhir / skripsi.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini berisi landasan teori yaitu penjelasan tentang perpajakan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan penjualan.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian ini berisi tentang pendekatan penelitian, batasan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, unit analisis, metode pengumpulan data, metode analisis.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan interpretasi.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian.